



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah bantuan langsung tunai yang secara spesifik ditujukan kepada Buruh Pabrik Rokok.
4. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di wilayah Kota Yogyakarta.
5. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH CHT untuk kegiatan pemberian BLT DBH CHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT kepada Buruh Pabrik Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBH CHT merupakan Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada PT Tarumartani.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki kartu keluarga; dan
 - c. memiliki nomor rekening.
- (4) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya menerima BLT DBH CHT dari 1 (satu) sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Nama dan jumlah penerima BLT DBH CHT ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh verifikator.



- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 5

Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. verifikator menerima data Buruh Pabrik Rokok PT Tarumartani dari direktur utama Pabrik Rokok PT Tarumartani;
- b. verifikator melakukan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mencocokkan identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Buruh Pabrik Rokok PT Tarumartani;
- c. verifikator berkoordinasi dengan bidang kepegawaian Pabrik Rokok PT Tarumartani untuk memastikan Buruh Pabrik Rokok bekerja di Pabrik Rokok PT Tarumartani; dan
- d. hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur serikat pekerja, unsur perusahaan, dan unsur Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran alokasi BLT DBH CHT kepada Buruh Pabrik Rokok berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
- (2) Alokasi anggaran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) BLT DBH CHT diberikan untuk setiap Buruh Pabrik Rokok.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diberikan pada akhir bulan Desember.



- (3) Besaran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 8

BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan melalui BPR Bank Jogja.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT DBH CHT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pencapaian target realisasi pemberian BLT DBH CHT;
 - b. kesesuaian dengan peruntukan dan ketetapan sasaran pemberian BLT DBH CHT;
 - c. akuntabilitas laporan penyaluran BLT DBH CHT; dan
 - d. transparansi penyaluran BLT DBH CHT.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Desember.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 November 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 78

